

## TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI REKENING BANK DENGAN MODUS *SMURFING*<sup>1</sup>

Oleh :

Anggelika Patricia Wewengkwang<sup>2</sup>

Dientje Rumimpunu.<sup>3</sup>

Yumi Simbala.<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Perkembangan teknologi informasi dan sistem perbankan modern telah memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan, namun di sisi lain juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal agar tampak sebagai dana yang sah. Salah satu modus operandi yang sering digunakan adalah *smurfing*, yaitu teknik memecah transaksi dalam jumlah besar menjadi sejumlah transaksi kecil guna menghindari deteksi sistem pelaporan transaksi mencurigakan oleh lembaga keuangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang serta bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus *smurfing*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang serta penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut dengan menggunakan modus *smurfing*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menelaah keterkaitan antara peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah

diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah *smurfing*. Praktik *smurfing* pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 undang-undang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan tindakan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Penegakan hukum terhadap modus *smurfing* masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian unsur kesalahan dan pelacakan aliran dana yang tersebar melalui berbagai rekening dan pihak ketiga. Selain itu, kompleksitas transaksi serta pemanfaatan teknologi perbankan modern turut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Diperlukan penguatan pengawasan oleh lembaga keuangan, peningkatan efektivitas pelaporan transaksi mencurigakan, serta sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait seperti PPATK dan OJK guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, sistem keuangan nasional dapat terlindungi dari penyalahgunaan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana Pencucian Uang, Smurfing, Perbankan, Penegakan Hukum*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menuntut adanya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana pencucian uang yang dapat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010353

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

mengganggu stabilitas perekonomian dan sistem keuangan nasional.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan sistem perbankan modern memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, namun juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana ilegal. Pencucian uang dilakukan agar harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tampak sebagai hasil kegiatan yang sah. Kejahatan ini sering berkaitan dengan berbagai tindak pidana asal seperti korupsi, narkoba, penipuan, dan kejahatan terorganisir lainnya.<sup>6</sup>

Salah satu modus operandi yang berkembang dalam praktik pencucian uang adalah smurfing, yaitu teknik memecah dana dalam jumlah besar menjadi transaksi kecil agar tidak terdeteksi oleh sistem pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Modus ini dinilai efektif karena memanfaatkan celah dalam sistem perbankan dan melibatkan banyak rekening atau pihak ketiga, sehingga menyulitkan proses pelacakan oleh aparat penegak hukum.<sup>7</sup>

Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini memberikan dasar hukum terhadap berbagai bentuk perbuatan yang bertujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Meskipun demikian, istilah smurfing tidak disebutkan secara eksplisit sehingga menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum terhadap praktik tersebut.<sup>8</sup>

Maraknya praktik pencucian uang dengan berbagai modus menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum masih menghadapi kendala, baik dari segi regulasi maupun pembuktian. Kondisi ini mendorong pentingnya kajian yuridis untuk

menganalisis efektivitas pengaturan hukum yang ada serta penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui sistem perbankan. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah : ” **TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI REKENING BANK DENGAN MODUS SMURFING**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada uraian permasalahan diatas maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus *Smurfing*?

#### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang merupakan fondasi utama dalam upaya negara mencegah dan memberantas penyamaran asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Sebagai kejahatan yang bersifat kompleks, terorganisasi, dan memiliki keterkaitan erat dengan kemajuan sistem keuangan modern, pencucian uang membutuhkan kerangka regulasi yang komprehensif agar dapat ditangani secara efektif.

##### **1. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menempati posisi sebagai regulasi utama yang mengatur seluruh aspek Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia.<sup>9</sup> UU ini berfungsi sebagai dasar hukum formal yang mengikat

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Modus Tindak Pidana Pencucian Uang, (diakses dalam pembahasan skripsi).

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

aparatus penegak hukum, lembaga keuangan, dan institusi non-keuangan yang memiliki risiko terhadap pencucian uang. Menurut Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010, setiap tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana agar tampak sah merupakan objek pengaturan UU ini.<sup>10</sup> Posisi strategis UU ini terlihat dari fungsinya yang tidak hanya mengatur tindakan TPPU secara reaktif melalui penegakan hukum, tetapi juga secara preventif melalui kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan (*suspicious transaction reporting*) oleh lembaga keuangan. Dengan demikian, UU ini membentuk kerangka hukum komprehensif yang mengintegrasikan pencegahan, deteksi, dan penindakan TPPU secara sistematis.

UU No. 8 Tahun 2010 mengatur beberapa aspek penting terkait TPPU, yang meliputi definisi tindak pidana pencucian uang, jenis delik yang menimbulkan tindak pidana pencucian uang, kewajiban pelaporan oleh lembaga keuangan, serta sanksi pidana dan administratif.<sup>11</sup> Pertama, definisi TPPU menurut Pasal 1 ayat (1) menekankan bahwa setiap tindakan yang bertujuan menyamarkan atau mengalihkan hasil kejahatan termasuk pencucian uang. UU ini menunjukkan bahwa Pasal 3 hingga Pasal 5 menekankan tiga unsur delik pokok, yaitu:

- 1) melakukan tindakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan;
- 2) mengetahui atau patut mengetahui bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana; dan
- 3) mengalihkan, mentransfer, atau menempatkan aset keuangan secara tidak sah.

KUHP dan KUHPA mendukung implementasi UU ini dengan memberikan kerangka hukum pidana dan prosedural yang memungkinkan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian TPPU dilakukan secara sistematis. UU ini menekankan kewajiban lembaga keuangan untuk melakukan identifikasi, pemantauan, dan pelaporan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK), yang berfungsi sebagai pilar pencegahan TPPU. UU ini menetapkan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda, serta sanksi administratif bagi pihak yang gagal memenuhi kewajiban pelaporan atau melakukan transaksi yang melanggar ketentuan UU, sehingga memberikan efek jera sekaligus menjaga integritas sistem keuangan nasional.<sup>12</sup>

Tujuan utama pembentukan UU No. 8 Tahun 2010 adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang dapat merusak sistem keuangan dan perekonomian nasional. Secara spesifik, UU ini dirancang untuk:

- 1) memastikan hasil kejahatan tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan secara sah;
- 2) memperkuat mekanisme pencegahan melalui kewajiban pelaporan dan monitoring oleh lembaga keuangan; dan
- 3) memberikan kerangka hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku TPPU, termasuk metode kompleks seperti *smurfing*.

Dengan tujuan tersebut, UU ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas ekonomi nasional. Implementasi UU ini diharapkan mampu menegakkan supremasi hukum serta menciptakan lingkungan sistem keuangan yang bersih dari praktik pencucian uang.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang didukung oleh berbagai regulasi pelengkap yang memperkuat implementasi hukum di sektor keuangan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan secara normatif sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang memiliki kewenangan melakukan analisis transaksi keuangan mencurigakan dan mewajibkan pelaporan dari lembaga keuangan maupun entitas tertentu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) turut mendukung mekanisme ini melalui

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 2.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>12</sup> Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 75–90.

regulasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), yang mengharuskan lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip *Know your customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD), serta melaksanakan pelaporan transaksi dalam batas tertentu. Kewajiban ini sejalan dengan ketentuan UU Perbankan, khususnya prinsip kehati-hatian, yang menekankan perlunya institusi keuangan melakukan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko transaksi yang berpotensi terkait tindak pidana.<sup>13</sup> Sinergi antara UU TPPU, regulasi OJK/BI, dan peran PPATK menciptakan kerangka hukum terpadu yang memungkinkan deteksi dini, pelaporan, dan penindakan praktik pencucian uang, sekaligus memperkuat integritas sistem keuangan nasional.<sup>14</sup>

UU Perbankan dan regulasi OJK memberikan dasar hukum tambahan bagi lembaga keuangan untuk menjalankan kewajiban anti pencucian uang, termasuk penerapan prinsip kehati-hatian, *Know your customer* (KYC), dan *Customer Due Diligence* (CDD). Lembaga keuangan diwajibkan untuk memantau dan melaporkan setiap transaksi mencurigakan melalui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR) kepada PPATK. PPATK sendiri berperan sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang menganalisis transaksi tersebut, memberikan rekomendasi, dan menyerahkan temuan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana.<sup>15</sup>

Kewajiban bank untuk melaksanakan pemantauan dan pelaporan transaksi mencurigakan menjadi mekanisme utama dalam pencegahan TPPU. Implementasi LTKM/STR memastikan bahwa transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi dengan pola *smurfing*, dapat terdeteksi sejak awal, sehingga aset yang berasal dari kejahatan tidak dapat disalurkan atau digunakan secara sah. Sinergi antara UU No. 8 Tahun 2010,

KUHP/KUHAP, UU Perbankan, regulasi OJK, dan peran PPATK menciptakan kerangka hukum terpadu yang menghubungkan unsur delik, kewajiban lembaga keuangan, dan mekanisme pelaporan, sehingga proses pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara efektif dan sistematis.<sup>16</sup>

## 2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mendefinisikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai setiap tindakan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidana agar tampak berasal dari sumber yang sah. Definisi ini menegaskan bahwa TPPU bukan sekadar pengelolaan aset, melainkan perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan tujuan tertentu untuk menutupi asal-usul kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa tindakan tersebut dapat berupa penempatan (*placement*), pemindahan atau pengalihan (*layering*), dan integrasi (*integration*) aset keuangan atau harta kekayaan, yang semuanya bertujuan agar hasil tindak pidana tidak tampak sebagai hasil kejahatan. Definisi ini menjadi dasar dalam menentukan batasan dan ruang lingkup TPPU, sehingga setiap aktivitas keuangan yang memenuhi unsur-unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.<sup>17</sup>

Karakter TPPU bersifat delik formil, yang berarti tindak pidana ini telah terjadi sejak tindakan pengalihan, penyamaran, atau penempatan aset hasil kejahatan dilakukan, tanpa harus menunggu timbulnya kerugian atau dampak tertentu. Pendekatan delik formil ini memberikan fleksibilitas hukum dalam menindak pelaku TPPU sejak tahap awal, sehingga praktik pencucian uang dapat dicegah sebelum aset digunakan secara sah atau dilegitimasi lebih lanjut. Dengan kata lain, fokus hukum tertuju pada perbuatan itu

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 220-245.

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 110–115.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 35.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1.

sendiri, bukan pada hasil atau akibat dari perbuatan tersebut, sehingga setiap tindakan yang memenuhi unsur delik formil dapat menjadi objek penyidikan dan penuntutan oleh aparat penegak hukum.<sup>18</sup>

TPPU memiliki keterkaitan yang erat dengan *predicate crime* atau tindak pidana asal yang menghasilkan keuntungan atau aset. Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa hasil tindak pidana dari kejahatan tertentu, seperti korupsi, narkoba, penipuan, kejahatan perdagangan orang, atau tindak pidana finansial lainnya, menjadi objek yang dapat dicuci. Hubungan ini menjadikan TPPU sebagai tindak pidana lanjutan yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya *predicate crime*. Dengan adanya *predicate crime*, aparat penegak hukum memiliki dasar untuk menelusuri aliran aset dari kejahatan asal menuju tindakan pencucian uang, sekaligus memudahkan pembuktian di pengadilan. Konsep ini juga memastikan bahwa ruang lingkup TPPU mencakup seluruh transaksi, pemindahan, dan integrasi aset yang berhubungan dengan tindak pidana asal, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dapat dilakukan secara menyeluruh.<sup>19</sup>

Ruang lingkup TPPU tidak hanya terbatas pada tindakan individu, tetapi juga mencakup lembaga atau pihak yang membantu atau memfasilitasi praktik pencucian uang, termasuk lembaga keuangan yang lalai melaksanakan kewajiban pelaporan. Kewajiban pelaporan transaksi keuangan, seperti Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR) kepada PPATK, menjadi instrumen penting dalam mengawasi dan membatasi ruang lingkup TPPU.<sup>20</sup>

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam UU No. 8 Tahun 2010**

Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU) diatur secara rinci dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010. Subjek hukum dari tindak pidana ini dapat berupa individu maupun badan hukum yang melakukan tindakan yang diatur dalam undang-undang. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, baik secara langsung maupun melalui pihak lain, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, tanpa memandang jabatan atau status sosial. Penetapan subjek hukum ini menjadi penting agar aparat penegak hukum memiliki dasar hukum untuk menuntut pelaku secara adil dan proporsional.<sup>21</sup>

Korporasi diakui sebagai subjek hukum dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, tetapi juga mencakup badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha, baik berbentuk perseroan terbatas, koperasi, yayasan, maupun bentuk badan hukum lainnya. Korporasi memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum melalui organ-organ yang mewakilinya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memperoleh manfaat, memberikan perintah, atau membiarkan terjadinya perbuatan pencucian uang dalam lingkup kegiatan usahanya. Pengaturan ini mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi berorientasi semata-mata pada individu, melainkan juga mengakui korporasi sebagai entitas yang mampu melakukan kejahatan dan menimbulkan dampak hukum yang luas.<sup>22</sup>

Pengurus korporasi menempati posisi sentral dalam sistem pertanggungjawaban pidana karena pada hakikatnya segala tindakan korporasi diwujudkan melalui perbuatan para pengurusnya. Pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus dapat timbul apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan berdasarkan kebijakan internal, instruksi langsung, atau persetujuan dari pengurus yang memiliki

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 98–105.

<sup>19</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 200–220.

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 60–85.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3-5.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

kewenangan dalam pengambilan keputusan. Pertanggungjawaban juga dapat dikenakan dalam bentuk pembiaran, yaitu ketika pengurus mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya praktik pencucian uang, tetapi tidak melakukan tindakan pencegahan yang semestinya. Kedudukan pengurus sebagai pihak yang mengendalikan arah kebijakan korporasi menempatkan mereka tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas setiap penyimpangan yang terjadi dalam aktivitas korporasi.<sup>23</sup>

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kewajiban penerapan prinsip mengenali nasabah (*know your customer*) dan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan menempatkan bank sebagai subjek yang secara aktif diwajibkan untuk mencegah terjadinya praktik pencucian uang. Kelalaian bank dalam melaksanakan kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam bentuk sanksi administratif oleh otoritas pengawas perbankan maupun pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan, pembiaran, atau kerja sama dengan pelaku tindak pidana. Kedudukan bank sebagai institusi yang menguasai akses terhadap sistem keuangan menjadikannya tidak hanya sebagai perantara transaksi, tetapi juga sebagai pihak yang secara hukum bertanggung jawab dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional dari praktik pencucian uang.

Perbuatan yang dilarang mencakup berbagai tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset hasil tindak pidana. Pasal 3 menyebutkan tindakan menempatkan, mentransfer, mentransaksikan, mengalihkan, atau menyembunyikan hasil kejahatan, sedangkan Pasal 4 dan Pasal 5 menegaskan perbuatan yang berhubungan dengan memanfaatkan atau mengintegrasikan aset tersebut agar tampak sah. Perbuatan ini dapat

dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penggunaan rekening bank, transaksi tunai, pembelian aset, maupun penyusunan struktur keuangan yang kompleks. Penegasan jenis perbuatan yang dilarang ini bertujuan untuk membatasi ruang gerak pelaku dan mempermudah aparat penegak hukum dalam menetapkan adanya tindak pidana pencucian uang.<sup>24</sup>

Unsur berikutnya adalah “mengetahui atau patut menduga” bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Unsur ini menekankan unsur kesadaran atau kecerobohan yang seharusnya dihindari oleh pelaku. Dengan demikian, setiap orang yang melakukan tindakan untuk menyamarkan aset hasil tindak pidana, meskipun tidak secara eksplisit mengetahui sumbernya, tetapi seharusnya patut menduga adanya kaitan dengan tindak pidana, tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Unsur ini berfungsi untuk mencegah pembenaran subjektif dan mengurangi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku.<sup>25</sup>

Tujuan dari perbuatan tersebut adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, sehingga aset yang diperoleh dari tindak pidana tampak seolah sah dan sah secara hukum. Unsur tujuan ini menjadi inti dari tindak pidana pencucian uang, karena fokus hukum adalah pada tindakan yang mengaburkan asal-usul kekayaan, bukan sekadar pemilikan atau penggunaan aset. Dengan demikian, unsur ini menghubungkan seluruh elemen TPPU, mulai dari subjek hukum, perbuatan yang dilarang, hingga unsur kesadaran pelaku, sehingga membentuk kerangka hukum yang jelas untuk menindak pencucian uang secara efektif dan sistematis.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada dasarnya berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pidana penjara dikenakan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan terhadap pelaku yang secara

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 132–140.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 110–125.

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 112–115.

sengaja melakukan perbuatan pencucian uang, dengan ancaman pidana yang relatif berat karena dipandang sebagai kejahatan serius yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Pidana denda dijatuhkan sebagai bentuk pemulihan kerugian negara sekaligus sebagai sarana penjeraman agar pelaku tidak memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana yang dilakukannya.<sup>26</sup>

Perampasan aset merupakan salah satu instrumen penting dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang karena bertujuan untuk menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku dari hasil kejahatan. Aset yang dirampas tidak hanya terbatas pada harta yang secara langsung berasal dari tindak pidana, tetapi juga mencakup harta yang telah dialihkan, disamarkan, atau diubah bentuknya. Perampasan aset memiliki fungsi strategis karena tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memutus aliran dana ilegal dan mencegah digunakannya kembali hasil tindak pidana dalam aktivitas ekonomi yang sah.<sup>27</sup>

Sanksi administratif dapat dikenakan terhadap lembaga keuangan, khususnya bank, apabila terbukti melanggar kewajiban pencegahan dan pelaporan sebagaimana diatur oleh otoritas pengawas. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha terhadap bank yang tidak melaksanakan prinsip mengenali nasabah atau lalai dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

## B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus *Smurfing*

Modus *smurfing* merupakan strategi yang digunakan pelaku untuk memecah transaksi besar menjadi sejumlah transaksi kecil agar tidak terdeteksi oleh otoritas keuangan. Praktik ini menimbulkan tantangan serius bagi aparat penegak hukum dalam

mengidentifikasi dan membuktikan aliran dana ilegal.<sup>28</sup> Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme *smurfing* serta langkah-langkah hukum yang diterapkan menjadi sangat penting untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan sistem keuangan.

Dalam praktik penegakan hukum, proses penanganan TPPU dimulai dari tahap penyelidikan yang bertujuan untuk memperoleh informasi awal mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang melalui pengumpulan data, laporan, serta analisis transaksi keuangan mencurigakan. Tahap ini kemudian dilanjutkan dengan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan, yang meliputi penyusunan surat dakwaan dan pelimpahan perkara ke pengadilan. Proses tersebut berujung pada pemeriksaan di persidangan hingga dijatuhkannya putusan oleh hakim, yang menentukan terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang serta jenis sanksi yang layak dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1. Mekanisme Penegakan Hukum TPPU dengan Modus *Smurfing*

Tahapan proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan modus *smurfing* dimulai dari tahap penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan awal untuk memperoleh informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana. Penyelidikan umumnya bersumber dari laporan transaksi keuangan mencurigakan (STR) yang disampaikan oleh lembaga keuangan kepada PPATK, laporan masyarakat, maupun hasil analisis internal PPATK terhadap pola transaksi yang tidak wajar. Informasi tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan apakah terdapat indikasi

<sup>26</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 275–283.

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 501–508.

<sup>28</sup> Indriyanto Seno Adji, *Money Laundering dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 132–140.

awal terjadinya tindak pidana pencucian uang, khususnya yang dilakukan dengan cara memecah transaksi ke dalam jumlah kecil melalui banyak rekening sebagaimana karakteristik modus *smurfing*.<sup>29</sup>

Tahap selanjutnya adalah penyidikan, yaitu proses hukum yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Dalam perkara pencucian uang, penyidikan dilakukan dengan menelusuri aliran dana, memeriksa rekening-rekening terkait, meminta keterangan saksi, serta mengumpulkan dokumen transaksi keuangan yang relevan. Penyidik juga dapat melakukan pemblokiran rekening dan penyitaan aset untuk mencegah pelaku mengalihkan atau menghilangkan hasil tindak pidana.<sup>30</sup> Tahap penyidikan memiliki peran krusial karena menjadi dasar pembuktian unsur-unsur delik di tahap berikutnya.

Proses penegakan hukum kemudian berlanjut ke tahap penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Penuntutan meliputi penyusunan surat dakwaan yang memuat uraian perbuatan terdakwa, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, serta dasar hukum yang digunakan. Surat dakwaan menjadi landasan pemeriksaan di persidangan, sehingga harus disusun secara cermat agar mampu menggambarkan keterkaitan antara perbuatan pelaku, aliran dana, dan sumber tindak pidana asal.

Tahap persidangan merupakan forum untuk menguji kebenaran dakwaan melalui proses pembuktian di hadapan hakim. Pada tahap ini, penuntut umum wajib membuktikan terpenuhinya unsur subjektif dan unsur objektif tindak pidana pencucian uang, termasuk membuktikan bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga asal-usul harta kekayaan yang diperoleh. Pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan saksi, ahli,

terdakwa, serta alat bukti berupa dokumen transaksi, data rekening, dan laporan keuangan. Karakteristik modus *smurfing* yang melibatkan banyak transaksi kecil menjadikan tahap pembuktian ini sangat kompleks dan membutuhkan analisis forensik keuangan.<sup>31</sup>

Proses penegakan hukum berakhir pada tahap putusan, yaitu penjatuhan vonis oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan. Putusan menentukan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang serta jenis sanksi yang dijatuhkan, baik berupa pidana penjara, pidana denda, maupun perampasan aset hasil tindak pidana. Tahap putusan memiliki arti penting karena menjadi bentuk konkret pelaksanaan hukum terhadap pelaku sekaligus cerminan efektivitas sistem penegakan hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang dengan modus *smurfing*.<sup>32</sup>

Dasar kewenangan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dengan modus *smurfing* bersumber dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. KUHAP memberikan dasar umum mengenai kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan pengaturan khusus yang memperluas kewenangan aparat penegak hukum dalam perkara pencucian uang. Pengaturan khusus tersebut tampak dalam kewenangan untuk melakukan pelacakan aliran dana, pemblokiran rekening, penyitaan aset, serta penggunaan alat bukti berupa data dan dokumen transaksi keuangan, yang dalam hukum pidana konvensional tidak dikenal secara eksplisit.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 120–132.

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 503–512.

<sup>31</sup> Indriyanto Seno Adji, *Money Laundering dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 188–200.

<sup>32</sup> Riska Andi Fitriyono, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Yuridika*, Vol. 32 No. 1, 2017, hlm. 130–142.

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 140–158.

Kewenangan penyidikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan karakter tindak pidana asal yang mendasari terjadinya pencucian uang. Kepolisian berwenang menangani TPPU yang berasal dari tindak pidana umum, Kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menangani TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pembagian kewenangan tersebut mencerminkan prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana, di mana setiap lembaga memiliki ruang lingkup tugas yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang.<sup>34</sup>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki kewenangan khusus dalam sistem penegakan hukum tindak pidana pencucian uang sebagai lembaga yang berfungsi melakukan pencegahan dan deteksi dini. PPATK berwenang menerima, mengelola, dan menganalisis laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh lembaga keuangan, serta menyampaikan hasil analisis tersebut kepada aparat penegak hukum sebagai bahan awal penyelidikan dan penyidikan. Kedudukan PPATK bersifat strategis karena menjadi penghubung antara sistem keuangan dengan sistem peradilan pidana, sehingga berperan sebagai instrumen intelijen keuangan yang mendukung efektivitas penegakan hukum meskipun tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses pemidanaan.<sup>35</sup>

*Financial tracing* merupakan instrumen utama dalam penanganan tindak pidana pencucian uang karena bertujuan untuk menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk dalam kasus yang menggunakan modus *smurfing*. Melalui *financial tracing*, aparat penegak hukum melakukan penelusuran terhadap pola

transaksi, pergerakan dana antar rekening, serta hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan data dari lembaga keuangan, laporan transaksi mencurigakan, serta hasil analisis PPATK, sehingga memungkinkan penyidik untuk merekonstruksi jalur aliran dana secara sistematis. Karakteristik modus *smurfing* yang memecah dana ke dalam transaksi-transaksi kecil menjadikan *financial tracing* sebagai metode yang sangat krusial, karena tanpa penelusuran yang komprehensif, keterkaitan antara transaksi satu dengan lainnya akan sulit dibuktikan secara hukum.<sup>36</sup>

Pembukaan rahasia bank, pemblokiran rekening, dan permintaan data transaksi merupakan kewenangan khusus yang melekat pada aparat penegak hukum dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Pembukaan rahasia bank memungkinkan penyidik untuk memperoleh informasi yang sebelumnya dilindungi kerahasiaannya, sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan untuk kepentingan penegakan hukum. Pemblokiran rekening dilakukan untuk mencegah pelaku mengalihkan atau menyembunyikan hasil tindak pidana selama proses penyidikan berlangsung, sedangkan permintaan data transaksi bertujuan untuk memperoleh bukti konkret mengenai aktivitas keuangan pelaku. Ketiga instrumen tersebut membentuk satu kesatuan mekanisme yang saling berkaitan, karena tanpa akses terhadap data transaksi dan kewenangan pembukaan rahasia bank, proses pembuktian tindak pidana pencucian uang akan kehilangan dasar faktual yang kuat.

Pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan modus *smurfing* pada dasarnya bertumpu pada konstruksi alat bukti yang bersifat tidak langsung (*indirect evidence*), mengingat karakter kejahatan ini jarang dilakukan secara terbuka dan transparan.<sup>37</sup> Pola transaksi yang terfragmentasi, penggunaan banyak pihak, serta minimnya hubungan langsung antara

<sup>34</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 85–98.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 39 dan Pasal 44.

<sup>36</sup> Indriyanto Seno Adji, *Money Laundering dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 170–188.

<sup>37</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 120–140.

pelaku dan dana menjadikan pembuktian lebih banyak mengandalkan rangkaian fakta hukum yang saling berkaitan. Hakim dalam perkara *smurfing* tidak menilai satu alat bukti secara terpisah, melainkan menilai keseluruhan alat bukti sebagai satu kesatuan yang membentuk keyakinan tentang adanya perbuatan pencucian uang.

Pembuktian unsur “patut menduga” menempati posisi sentral dalam perkara *smurfing* karena unsur ini menjadi jembatan antara fakta objektif dan kesalahan subjektif pelaku.<sup>38</sup> Penilaian terhadap unsur ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu dengan menilai apakah dalam kondisi yang sama, orang yang berpikir wajar seharusnya memiliki kecurigaan terhadap asal-usul harta kekayaan tersebut. Unsur ini tidak menuntut adanya pengakuan batin pelaku, melainkan cukup dibuktikan melalui indikator rasional seperti ketidakwajaran transaksi, ketidaksesuaian profil ekonomi, serta pola perolehan harta yang tidak sejalan dengan aktivitas ekonomi yang sah.

Pembuktian hubungan dengan tindak pidana asal dalam perkara *smurfing* lebih menitikberatkan pada pembuktian asal-usul harta kekayaan, bukan pada pembuktian sempurna terhadap tindak pidana asal itu sendiri. Pendekatan ini menempatkan pencucian uang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (*autonomous crime*), sehingga fokus pembuktian diarahkan pada sumber harta yang secara hukum tidak dapat dijelaskan secara sah. Dengan demikian, keberadaan *predicate crime* dipahami sebagai fakta hukum yang cukup dibuktikan melalui keterkaitan logis antara perolehan harta, waktu terjadinya transaksi, dan ketiadaan dasar legal atas kepemilikan harta tersebut.<sup>39</sup>

Posisi aset dalam proses hukum tindak pidana pencucian uang memiliki kedudukan yang sangat penting karena objek utama kejahatan ini bukan hanya perbuatan pelaku, tetapi juga harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Penyitaan aset dilakukan

sejak tahap penyidikan sebagai langkah hukum untuk mengamankan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana agar tidak dialihkan, disembunyikan, atau digunakan kembali oleh pelaku. Penyitaan tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pembuktian, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk menjaga agar hasil kejahatan tetap berada dalam penguasaan negara selama proses hukum berlangsung.<sup>40</sup>

Perampasan aset dilakukan melalui putusan pengadilan setelah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang. Perampasan bertujuan untuk menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kejahatan serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan terhadap negara atau masyarakat. Pengembalian kerugian negara menjadi salah satu orientasi utama dalam penanganan TPPU, sehingga penjatuhan sanksi tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi ekonomi melalui pengalihan aset hasil tindak pidana ke kas negara atau pihak yang dirugikan.

## 2. Peran Lembaga dalam Penegakan Hukum TPPU dengan Modus *Smurfing*

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui pendekatan intelijen keuangan. Kedudukan PPATK dalam sistem penegakan hukum menempatkannya sebagai lembaga yang berfungsi menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dari lembaga keuangan dan pihak pelapor lainnya. Fungsi penerimaan STR menjadi titik awal proses deteksi pencucian uang, termasuk yang menggunakan modus *smurfing*, karena pola transaksi semacam ini pada umumnya tidak terungkap melalui laporan pidana konvensional, melainkan melalui sistem pemantauan transaksi keuangan.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Indriyanto Seno Adji, *Money Laundering dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 140–155.

<sup>39</sup> Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 85–100.

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 265–280.

<sup>41</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Pedoman Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan*, (Jakarta: PPATK, berbagai

Fungsi utama PPATK tidak hanya terbatas pada penerimaan laporan, tetapi juga mencakup kegiatan analisis dan pemeriksaan terhadap data transaksi keuangan. Melalui proses analisis, PPATK menilai keterkaitan antar transaksi, hubungan antar pihak yang terlibat, serta indikasi adanya penyamaran atau penyembunyian asal-usul dana. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan intelijen keuangan, yaitu mengolah data transaksi menjadi informasi hukum yang relevan untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam konteks modus *smurfing*, analisis PPATK memiliki peran penting karena transaksi kecil yang tersebar hanya dapat dipahami sebagai satu rangkaian perbuatan apabila dilakukan pemetaan aliran dana secara sistematis.<sup>42</sup>

Hasil analisis dan pemeriksaan yang dilakukan PPATK kemudian disampaikan kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik, sebagai bahan awal untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyampaian hasil analisis tersebut menjadikan PPATK sebagai penghubung antara sistem keuangan dan sistem peradilan pidana, sehingga aparat penegak hukum tidak memulai proses penanganan perkara dari kondisi tanpa data, melainkan dari informasi yang telah diproses secara teknis. Kedudukan ini menempatkan PPATK sebagai pintu masuk sistem penegakan hukum TPPU, karena sebagian besar perkara pencucian uang berawal dari temuan dan analisis yang dilakukan oleh PPATK.<sup>43</sup>

Kewenangan PPATK memiliki keterbatasan karena tidak mencakup fungsi penyidikan, penuntutan, maupun pemidanaan. PPATK tidak berwenang menetapkan tersangka, melakukan tindakan paksa, atau membawa perkara ke pengadilan. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa PPATK berperan sebagai lembaga intelijen keuangan yang bersifat preventif dan informatif, bukan represif. Meskipun

demikian, peran PPATK tetap bersifat strategis karena tanpa informasi awal dari PPATK, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, khususnya yang menggunakan modus *smurfing*, akan mengalami kesulitan sejak tahap awal pendeteksian.<sup>44</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran sentral dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, khususnya yang berasal dari tindak pidana umum. Kewenangan Polri dalam perkara TPPU tercermin dalam fungsi penyidikan yang meliputi pencarian dan pengumpulan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya. Dalam konteks modus *smurfing*, peran Polri menjadi sangat penting karena pola transaksi yang tersebar dan kompleks membutuhkan penanganan langsung melalui tindakan penyidikan yang bersifat represif, seperti pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, serta penggeledahan dan penyitaan terhadap sarana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.

Pengumpulan alat bukti merupakan bagian utama dari tugas Polri dalam penegakan hukum TPPU. Alat bukti yang dikumpulkan tidak hanya berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, tetapi juga meliputi dokumen transaksi keuangan, data rekening, hasil pemeriksaan ahli, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan aliran dana. Polri bertugas memastikan bahwa seluruh alat bukti tersebut diperoleh secara sah dan memenuhi ketentuan hukum acara pidana, sehingga dapat digunakan secara efektif dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam perkara *smurfing*, kemampuan Polri untuk mengonstruksikan rangkaian transaksi sebagai satu kesatuan perbuatan hukum menjadi faktor penentu keberhasilan pembuktian.<sup>45</sup>

Koordinasi antara Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan aspek penting dalam penanganan

---

edisi).

<https://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html>

<sup>42</sup> Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 78.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 40 dan Pasal 44.

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 40 dan Pasal 44.

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 180–210.

perkara pencucian uang. Polri menggunakan hasil analisis dan laporan PPATK sebagai informasi awal dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga proses penanganan perkara tidak dimulai dari kondisi tanpa data. Koordinasi ini memungkinkan Polri memperoleh gambaran awal mengenai pola transaksi, pihak-pihak yang terlibat, serta potensi tindak pidana asal yang melatarbelakangi pencucian uang. Hubungan kerja antara Polri dan PPATK mencerminkan sinergi antara fungsi intelijen keuangan dan fungsi penegakan hukum pidana dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pencucian uang.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui fungsi penuntutan yang menjadi penghubung antara tahap penyidikan dan pemeriksaan di persidangan.<sup>46</sup> Penuntutan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, sehingga jaksa bertanggung jawab membawa perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Dalam perkara pencucian uang dengan modus *smurfing*, peran penuntutan menjadi krusial karena jaksa harus mampu mengonstruksikan rangkaian perbuatan pelaku sebagai satu kesatuan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur delik, meskipun perbuatan tersebut dilakukan melalui banyak transaksi kecil dan tersebar.

Penyusunan surat dakwaan merupakan bagian utama dari peran Kejaksaan dalam proses peradilan pidana. Surat dakwaan memuat uraian mengenai identitas terdakwa, perbuatan yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian, serta unsur-unsur tindak pidana yang dianggap terpenuhi. Ketepatan dan kecermatan dalam menyusun dakwaan menentukan arah pembuktian di persidangan, karena dakwaan menjadi dasar bagi hakim dalam menilai sah atau tidaknya tuntutan pidana.<sup>47</sup> Dalam perkara *smurfing*, jaksa harus mampu merumuskan dakwaan yang mengaitkan antara pola transaksi keuangan dengan asal-usul harta yang tidak sah, sehingga konstruksi hukum

yang dibangun tidak terputus-putus dan tetap konsisten.

Kejaksaan juga memiliki peran dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, termasuk pelaksanaan penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa bertanggung jawab melaksanakan pidana penjara, pidana denda, serta perampasan aset sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan. Peran ini menunjukkan fungsi Kejaksaan sebagai pengendali akhir proses peradilan pidana, karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari adanya putusan, tetapi juga dari terlaksananya sanksi secara nyata, terutama dalam hal pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran strategis dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya. Fungsi pengawasan ini meliputi pemantauan kepatuhan lembaga keuangan terhadap ketentuan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk penerapan prinsip mengenali nasabah serta sistem pemantauan transaksi. Melalui kewenangan pengawasan tersebut, OJK memastikan bahwa lembaga keuangan tidak menjadi sarana yang memfasilitasi terjadinya pencucian uang, baik secara aktif maupun akibat kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengendalian internal.<sup>48</sup>

Penjatuhan sanksi administratif dan pelaksanaan audit kepatuhan merupakan instrumen utama OJK dalam menjaga integritas sistem keuangan. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha terhadap lembaga keuangan yang terbukti melanggar kewajiban penerapan prinsip KYC dan anti pencucian uang (AML). Audit kepatuhan dilakukan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal lembaga keuangan dalam mendeteksi

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 330.

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 401.

<sup>48</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 102.

dan mencegah transaksi mencurigakan, sehingga berfungsi sebagai mekanisme korektif yang bertujuan memperkuat sistem pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum yang lebih serius.

Bank memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan pendeteksian tindak pidana pencucian uang karena berada pada posisi langsung yang mengelola lalu lintas transaksi keuangan nasabah. Penerapan prinsip mengenali nasabah (*know your customer*) dan customer due diligence menjadi kewajiban utama bank untuk memastikan identitas, profil, serta latar belakang ekonomi setiap nasabah yang melakukan hubungan usaha. Melalui KYC dan CDD, bank diwajibkan melakukan identifikasi dan verifikasi data nasabah, termasuk sumber dana, tujuan transaksi, serta tingkat risiko yang melekat pada aktivitas keuangan nasabah tersebut. Penerapan prinsip ini memungkinkan bank membedakan antara transaksi yang wajar dan transaksi yang berpotensi terkait dengan tindak pidana pencucian uang.<sup>49</sup>

Pemantauan transaksi dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk pengawasan aktif terhadap aktivitas keuangan nasabah. Bank menggunakan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak lazim, seperti transaksi berulang dalam jumlah kecil, penggunaan banyak rekening, atau perpindahan dana yang tidak sejalan dengan profil ekonomi nasabah. Pemantauan ini bersifat dinamis karena dilakukan tidak hanya pada saat pembukaan rekening, tetapi sepanjang berlangsungnya hubungan usaha antara bank dan nasabah. Dalam konteks modus *smurfing*, pemantauan transaksi menjadi sangat penting karena hanya melalui analisis pola transaksi secara terus-menerus bank dapat mengidentifikasi adanya upaya pemecahan dana untuk menghindari deteksi.

Hasil pemantauan transaksi yang menunjukkan indikasi mencurigakan wajib dilaporkan oleh bank dalam bentuk laporan transaksi keuangan mencurigakan (STR)

kepada PPAATK. Pelaporan STR merupakan kewajiban hukum yang tidak bergantung pada adanya laporan pidana dari pihak lain, melainkan didasarkan pada penilaian internal bank terhadap ketidakwajaran transaksi. STR menjadi instrumen utama dalam sistem pencegahan pencucian uang karena berfungsi sebagai sumber informasi awal bagi PPAATK untuk melakukan analisis lebih lanjut. Kewajiban pelaporan ini menempatkan bank tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai mitra negara dalam upaya penegakan hukum.<sup>50</sup>

Pemblokiran rekening merupakan tindakan lanjutan yang dapat dilakukan bank apabila terdapat permintaan dari aparat penegak hukum atau PPAATK dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Pemblokiran bertujuan untuk mencegah nasabah mengalihkan, menyembunyikan, atau menghilangkan dana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Tindakan ini memiliki arti penting dalam konteks modus *smurfing* karena dana yang tersebar dalam banyak rekening dapat segera diamankan sebelum dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.<sup>51</sup>

Bank memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan pendeteksian tindak pidana pencucian uang karena berada pada posisi langsung yang mengelola lalu lintas transaksi keuangan nasabah. Penerapan prinsip mengenali nasabah (*know your customer*) dan customer due diligence menjadi kewajiban utama bank untuk memastikan identitas, profil, serta latar belakang ekonomi setiap nasabah yang melakukan hubungan usaha. Melalui KYC dan CDD, bank diwajibkan melakukan identifikasi dan verifikasi data nasabah, termasuk sumber dana, tujuan transaksi, serta tingkat risiko yang melekat pada aktivitas keuangan nasabah tersebut. Penerapan prinsip ini memungkinkan bank membedakan antara transaksi yang wajar dan transaksi yang berpotensi terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

<sup>49</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 270.

<sup>50</sup> Indriyanto Seno Adji, *Money Laundering dalam Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 102.

<sup>51</sup> Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 92.

Pemantauan transaksi dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk pengawasan aktif terhadap aktivitas keuangan nasabah. Bank menggunakan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak lazim, seperti transaksi berulang dalam jumlah kecil, penggunaan banyak rekening, atau perpindahan dana yang tidak sejalan dengan profil ekonomi nasabah. Pemantauan ini bersifat dinamis karena dilakukan tidak hanya pada saat pembukaan rekening, tetapi sepanjang berlangsungnya hubungan usaha antara bank dan nasabah.<sup>52</sup> Dalam konteks modus *smurfing*, pemantauan transaksi menjadi sangat penting karena hanya melalui analisis pola transaksi secara terus-menerus bank dapat mengidentifikasi adanya upaya pemecahan dana untuk menghindari deteksi.

Hasil pemantauan transaksi yang menunjukkan indikasi mencurigakan wajib dilaporkan oleh bank dalam bentuk laporan transaksi keuangan mencurigakan/*Suspicious Transaction Report* (STR) kepada PPATK. Pelaporan STR merupakan kewajiban hukum yang tidak bergantung pada adanya laporan pidana dari pihak lain, melainkan didasarkan pada penilaian internal bank terhadap ketidakwajaran transaksi. STR menjadi instrumen utama dalam sistem pencegahan pencucian uang karena berfungsi sebagai sumber informasi awal bagi PPATK untuk melakukan analisis lebih lanjut. Kewajiban pelaporan ini menempatkan bank tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai mitra negara dalam upaya penegakan hukum.<sup>53</sup>

Pemblokiran rekening merupakan tindakan lanjutan yang dapat dilakukan bank apabila terdapat permintaan dari aparat penegak hukum atau PPATK dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Pemblokiran bertujuan untuk mencegah nasabah mengalihkan, menyembunyikan, atau menghilangkan dana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Tindakan ini memiliki arti penting dalam

konteks modus *smurfing* karena dana yang tersebar dalam banyak rekening dapat segera diamankan sebelum dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Prinsip mengenali nasabah atau *know your customer* (KYC) merupakan instrumen utama dalam sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang yang bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memahami secara memadai identitas dan latar belakang setiap nasabah yang melakukan hubungan usaha. Identifikasi nasabah dilakukan melalui pengumpulan dan verifikasi data pribadi, seperti identitas resmi, alamat, pekerjaan, sumber penghasilan, serta tujuan pembukaan rekening. Proses identifikasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki makna hukum karena menjadi dasar bagi bank untuk menilai apakah suatu hubungan usaha memiliki potensi risiko pencucian uang atau tidak. Ketepatan identifikasi nasabah memungkinkan bank mendeteksi sejak awal pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan sistem perbankan sebagai sarana pencucian uang.<sup>54</sup>

Profil risiko nasabah disusun berdasarkan hasil identifikasi dan analisis terhadap karakteristik transaksi, jenis usaha, serta pola aktivitas keuangan yang dilakukan. Profil risiko berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai kewajaran transaksi yang dilakukan nasabah dalam jangka waktu tertentu. Nasabah dengan profil risiko tinggi akan dikenakan pengawasan yang lebih ketat, termasuk pemantauan transaksi secara intensif dan kewajiban pelaporan yang lebih tinggi. Penyusunan profil risiko ini menjadi elemen penting dalam sistem KYC karena memungkinkan bank membedakan antara aktivitas keuangan yang sah dan aktivitas yang patut dicurigai, sehingga berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pencucian uang.

Pembaruan data nasabah dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa informasi yang dimiliki bank tetap relevan dan

---

<sup>52</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 162.

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 23 ayat (1) huruf a dan Pasal 44.

<sup>54</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

mencerminkan kondisi aktual nasabah. Pembaruan ini penting karena perubahan status ekonomi, jenis usaha, atau pola transaksi dapat memengaruhi tingkat risiko pencucian uang. Dalam konteks modus *smurfing*, kelemahan dalam penerapan KYC sering dimanfaatkan pelaku dengan menggunakan identitas pihak lain atau data yang tidak diperbarui untuk membuka banyak rekening. Dengan demikian, KYC memiliki fungsi strategis sebagai alat pencegahan struktural, karena mampu menutup celah penyalahgunaan sistem perbankan sebelum tindak pidana terjadi, bukan hanya mendeteksi setelah kejahatan berlangsung.<sup>55</sup>

Peran lembaga dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan modus *smurfing* menunjukkan bahwa keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada keterpaduan fungsi lembaga pengawas dan pelaku usaha jasa keuangan. PPA TK berperan sebagai pusat intelijen keuangan yang menyediakan informasi awal, Polri dan Kejaksaan menjalankan fungsi represif melalui proses penyidikan dan penuntutan, sementara OJK dan bank berperan dalam pencegahan melalui pengawasan dan kepatuhan sistem. Sinergi antar lembaga tersebut membentuk suatu sistem yang saling melengkapi, sehingga penegakan hukum terhadap *smurfing* tidak hanya bersifat reaktif setelah kejahatan terjadi, tetapi juga bersifat preventif dalam mencegah penyalahgunaan sistem keuangan sejak tahap awal.<sup>56</sup>

### 3. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Modus *Smurfing*

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus *smurfing* dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan norma hukum positif dalam memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam praktik peradilan. Penilaian efektivitas tidak didasarkan pada data empiris, melainkan pada analisis terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam putusan pengadilan sebagai bentuk konkret pelaksanaan norma hukum. Dengan pendekatan tersebut, efektivitas tidak hanya diukur dari keberadaan aturan hukum, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu menjangkau perbuatan *smurfing* dan digunakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.<sup>57</sup>

Putusan Nomor 42/Pid.Sus./2015/PN.Smg menjadi rujukan utama untuk melihat penerapan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam praktik. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa melalui rangkaian transaksi keuangan yang dilakukan secara berulang dan tidak sesuai dengan profil ekonomi yang wajar.<sup>58</sup> Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa unsur menyamarkan asal-usul harta dan unsur “patut menduga” dijadikan dasar utama dalam membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang. Putusan ini memperlihatkan bahwa secara normatif, hukum positif telah menyediakan instrumen yang memungkinkan perbuatan *smurfing* dijangkau oleh sistem hukum, meskipun dilakukan melalui mekanisme yang tidak sederhana dan cenderung tersembunyi.

Kendala yuridis yang tampak dari penerapan norma dalam putusan tersebut terletak pada aspek pembuktian hubungan antara tindak pidana asal dengan transaksi keuangan yang dilakukan. Pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada keberadaan aliran dana dan pola transaksi, sementara pembuktian mengenai sumber kejahatan utama tidak selalu diuraikan secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembuktian *predicate crime* dalam perkara pencucian uang masih menyisakan ruang penafsiran yang luas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum antar perkara. Secara normatif, hal ini mencerminkan bahwa perumusan unsur delik

<sup>55</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 39 dan Pasal 44.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8–15.

<sup>58</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pid.Sus./2015/PN.Smg.

TPPU masih bersifat abstrak dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam praktik pembuktian.<sup>59</sup>

Upaya perbaikan secara normatif dapat dilakukan melalui penegasan kembali rumusan unsur-unsur delik dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian hubungan antara tindak pidana asal dan perbuatan pencucian uang. Pengaturan yang lebih rinci dalam regulasi turunan juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pembuktian, sehingga tidak hanya bergantung pada penafsiran individual. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap modus *smurfing* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum secara formal, tetapi juga oleh kejelasan dan konsistensi norma tersebut dalam mengarahkan praktik peradilan secara sistematis.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan dasar hukum yang komprehensif, mencakup unsur delik, subjek hukum termasuk korporasi, serta sanksi pidana dan administratif. Sistem ini bersifat represif dan preventif melalui mekanisme STR, KYC, dan perampasan aset, sehingga secara normatif mampu menjangkau praktik pencucian uang.
2. Penegakan hukum terhadap modus *smurfing* telah didukung kewenangan financial tracing, pembukaan rahasia bank, pemblokiran, dan penyitaan aset serta sinergi antar lembaga. Namun efektivitasnya masih terkendala pada kompleksitas pembuktian, khususnya dalam menghubungkan transaksi terfragmentasi dengan tindak pidana asal dan unsur "patut menduga".

### B. Saran

1. Diperlukan penegasan norma dan pedoman teknis yang lebih rinci terkait pembuktian hubungan antara tindak pidana asal dan TPPU guna meningkatkan kepastian hukum dan keseragaman penerapan.

2. Perlu peningkatan kapasitas aparat dalam analisis forensik keuangan serta penguatan koordinasi antar lembaga. Pengawasan terhadap penerapan KYC dan pelaporan STR oleh lembaga keuangan juga harus dilakukan secara konsisten untuk memperkuat fungsi preventif terhadap modus *smurfing*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adji, Indriyanto Seno. *Money Laundering dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Amrullah, M. Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara (Cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

---

<sup>59</sup> Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 115.

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Husein, Yunus. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Husein, Yunus. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2012.
- Mustofa, Muhammad. *Pencucian Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*.
- Pramono, Nindyo. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan, Masalah Kredit dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yustiavanda, Ivan, dkk. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- Artikel/Jurnal**
- Akhyaruddin, A., Andi, R., & Sya'bana, M.F. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak

Pidana Narkotika.” *Jurnal Mahkamah*,  
2023.

**Sumber Lain**

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor  
42/Pid.Sus./2015/PN.Smg.

Arsyad, Aprillani. “Analisis Yuridis  
Penegakan Hukum Tindak Pidana  
Pencucian Uang.” *Jurnal Ilmu Hukum*,  
2014, hlm. 1–2.

Mustari, M. “Penerapan Tindak Pidana  
Pencucian Uang pada Tindak Pidana  
Korupsi.” *Clavia Journal of Law*,  
2023, hlm. 145.

Umam, Muchammad Alif Choutbul. “Aspek  
Hukum terhadap Tindak Pidana  
Pencucian Uang dengan Modus  
*Smurfing*.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Fakultas Hukum Universitas  
Malikussaleh*.

**Website**

“Pencucian Uang.” *Wikipedia Bahasa  
Indonesia*.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian\\_uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang)

Anggraeni, Rika. “OJK Beberkan 10 Modus  
*Money Laundering*, Apa Saja?” 2022.

Arsyad, Aprillani. “Analisis Yuridis  
Penegakan Hukum Tindak Pidana  
Pencucian Uang.”  
<https://media.neliti.com/media/publications/43276-IDanalisis-yuridis-penegakan-hukum-tindak-pidana-pencucian-uang.pdf>  
(Diakses 27 September 2025)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi  
Keuangan (PPATK). *Pedoman  
Pelaporan Transaksi Keuangan  
Mencurigakan*.  
<https://www.ppatk.go.id>

“Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana  
Pencucian Uang.”  
<https://repository.unja.ac.id/20234/6/BAB%20II.pdf>  
(Diakses 27 September 2025)